



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR.4..TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
 8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan Pengelolaan khusus.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan Sampah.
10. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
15. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan Sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang Sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke

tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.

17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan satuan waktu.
21. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
22. Stasiun Peralihan antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilo meter) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.
23. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

24. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pusat Daur Ulang (PDU) adalah suatu sarana dan prasarana dalam melakukan proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali secara terpusat atau terpadu.
26. Ekonomi Sirkular adalah pendekatan penerapan sistem ekonomi melingkar dengan memanfaatkan sampah untuk digunakan sebagai bahan baku industri.
27. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelolah sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;

- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
- c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta strategi dalam Pengelolaan Sampah; dan
- b. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan sampah di tingkat Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. target pengurangan Timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten selain menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten selain menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, juga mengatur program pengurangan dan penanganan sampah melalui pembangunan Bank Sampah/TPS3R pada setiap desa/kelurahan.
- (2) Sistematis kepengurusan Bank Sampah/TPS3R melalui kelompok swadaya masyarakat peduli sampah yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas/Instansi terkait.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten

- dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah;
- b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir Sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

Setiap orang wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Penyelenggaraan pengelolaan Sampah meliputi :

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Sampah meliputi :
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 13

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib melakukan pembatasan Timbulan Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan Timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan Sampah yang sedikit.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 16

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 17

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah yang terdiri atas:
 - a. mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. mudah terurai;
 - c. dapat digunakan kembali;
 - d. dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Kabupaten.

- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.

- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 20

Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap Orang yang menghasilkan Sampah lebih dari 1 m³ (satu meter kubik) setiap hari, wajib membuang sendiri Sampah ke TPST atau TPA.

Pasal 21

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.

- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (5) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dalam menyediakan dan mengoperasikan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek :
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;

- c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 24

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengoperasian; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah dapat:
 - a. membentuk lembaga pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten lain;
dan/atau
 - d. bekerjasama dengan Pemerintah Negara lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk BLUD Persampahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan tingkat:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. kelurahan/desa; dan
 - d. kecamatan.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah di Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Lembaga pengelola Sampah tingkat rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a bertugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola Sampah tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b bertugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Rukun Tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah/Kepala Desa.
- (3) Lembaga pengelola Sampah tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c bertugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Rukun Warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai Rukun Warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan Sampah terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola Sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d bertugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat Rukun Warga sampai Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan Sampah terpadu ke Perangkat Daerah atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 29

Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) pada Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya bertugas:

- a. menyediakan tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah.

BAB V PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan usaha Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
- a. sumber Sampah;
 - b. timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. indeks kinerja pengelolaan sampah;
 - f. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - g. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Orang.

BAB VIII RETRIBUSI PERSAMPAHAN

Pasal 34

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- (2) Setiap pelaku industri wajib mengelola sampah sendiri dan sampah yang tidak terkelola dan membuang sampah ke TPA wajib memberikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas semua pihak terkait.

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman dibidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan dibidang Pengelolaan Sampah.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 40

Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 41

- (1) Insentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi;
 - c. pemberian kemudahan perpanjangan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - d. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
 - e. penyertaan modal daerah.

- (2) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
 - c. pemberian subsidi.

Pasal 42

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/ jasa.
- (2) Disinsentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/ barang/jasa.

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 terhadap:
- a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal Kabupaten.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten secara terpisah atau bersama lembaga dan badan usaha dapat memberikan Kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau

e. Kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 47

- (1) Tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah;
 - c. menetapkan bentuk Kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran untuk Kompensasi pada Pemerintah Kabupaten sudah tidak tersedia lagi, Kompensasi diberikan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal anggaran untuk Kompensasi pada Pemerintah Provinsi sudah tidak tersedia lagi, Kompensasi diberikan oleh Pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
- g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Pengelolaan Sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dan huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disetor ke kas negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas

pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal **30 maret** 2023

↓ BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*

H/ Heri Amalindo
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal **30 maret** 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ↓

Kartika Yanti
KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR **4**.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4-39/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produksi Sampah. Penanganan Sampah memerlukan perhatian khusus, yang jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, akan semakin berdampak pada lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu, Sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem Pengelolaan Sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh Sampah dapat dicegah dan diminimalisir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, yang operasional Pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola Sampah maupun masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum Pengelolaan Sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa antara lain: pusat perdagangan, pasar, hotel pertokoan, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan Sampah antara lain :

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang;
2. dan mudah terurai oleh proses alam;
3. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
4. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin Sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Pasal 16

huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilahan" adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

huruf b

Yang dimaksud dengan "pengumpulan" adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPS 3R.

huruf c

Yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.

huruf d

Yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

huruf e

Yang dimaksud dengan "pemrosesan akhir Sampah" adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud dengan Sampah yang mudah terurai antara lain Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya Sampah makanan dan serasah.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan Sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan Sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan

pemadatan Sampah pada area pengurugan, serta penutupan Sampah setiap hari.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi geologi" adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer)

dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut Sampah dan tanah.

huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan Sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

huruf b

Yang dimaksud dengan "supervisi" adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan Sampah.

huruf c

Yang dimaksud dengan "uji coba" adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan Sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola Sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola Sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.